



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGHIJAUAN KOTA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 9, Pasal 12 ayat (2), Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 23, Pasal 24 huruf d, Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penghijauan Kota, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penghijauan Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4242);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6143);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 249);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 13);

15. Peraturan Daerah...

15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penghijauan Kota (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 3);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGHIJAUAN KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah atau pimpinan instansi lain yang mempunyai kewenangan di bidang Tata Lingkungan Hidup.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya.
7. Izin adalah izin yang diberikan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk untuk menebang pohon.
8. Penebangan adalah perbuatan menebang, memotong pohon dengan cara apapun yang berakibat pohon tersebut rusak atau mati secara permanen.
9. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pohon tunggal berkayu keras yang ditanam atau tumbuh di lahan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
10. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias, dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
11. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

BAB II...

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tata cara pemilihan jenis, penetapan jenis tanaman Daerah, penanaman, pemeliharaan tanaman Penghijauan;
- b. peran serta swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan tanaman Penghijauan;
- c. tata cara permohonan Penebangan;
- d. alasan penebangan Pohon;
- e. kewajiban pemegang Izin pemangkasan pohon;
- f. keberatan terhadap kewajiban penggantian Pohon;
- g. larangan;
- h. pengendalian dan pengawasan;
- i. pendanaan; dan
- j. sanksi administratif.

BAB III

TATA CARA PEMILIHAN JENIS, PENETAPAN JENIS TANAMAN DAERAH,
PENANAMAN, PEMELIHARAAN TANAMAN PENGHIJAUAN

Bagian Kesatu

Pemilihan Jenis Tanaman

Pasal 3

Pertimbangan dalam memilih jenis tanaman untuk Penghijauan adalah :

- a. tingkat adaptasi dengan lingkungan sekitarnya;
- b. tingkat pertumbuhan tanaman;
- c. daya serap terhadap karbon dioksida (CO²) atau polutan;
- d. kemampuan dalam menyimpan, menjaga kualitas dan kuantitas air;
- e. bentuk dahan dan tipe percabangan;
- f. tipe perakaran;
- g. mudah tidaknya merontokkan daun;
- h. mudah tidaknya patah dari dahan dan batang;
- i. keindahan dari tajuk dan/atau bunga;
- j. keistimewaan dalam mengeluarkan aroma yang wangi;
- k. memiliki manfaat lain yang dapat diambil;
- l. ketahanan terhadap hama penyakit;
- m. tidak memiliki daun dan/atau getah yang dapat merusak;
- n. termasuk dari jenis langka yang memerlukan pelestarian;
- o. tipe kebutuhan tanaman akan intensitas cahaya;
- p. ketahanan terhadap kekurangan air;
- q. karakteristik terhadap tanaman disekitarnya; dan/ atau
- r. turut melestarikan tanaman lokal daerah atau endemik Kalimantan.

Bagian Kedua

Penetapan Jenis Tanaman Daerah

Pasal 4

- (1) Wali Kota menetapkan jenis tanaman Daerah yang direkomendasikan untuk Penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Penetapan...

- (2) Penetapan Jenis tanaman Daerah yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penanaman

Pasal 5

- (1) Penanaman Pohon dilakukan dengan pembuatan lubang tanam.
- (2) Pembuatan lubang tanam sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dengan memperhatikan:
 - a. ukuran polybag bibit tanaman; dan
 - b. kedalaman lubang yang disesuaikan dengan tipe perakaran dari bibit Pohon yang ditanam.
- (3) Penanaman terhadap Pohon yang menggunakan pembungkus tanaman tidak perlu dilepaskan dari bagian tanaman dan cukup dilakukan penyobekan pada bagian seperti:
 - a. polybag;
 - b. karung;
 - c. pot; dan
 - d. media tanam sementara.
- (4) Penanaman Pohon sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan agar:
 - a. menjaga kuantitas air pada tanaman yang baru ditanam dan tidak selalu tersiram air atau intensitas hujan yang sedikit;
 - b. lahan penanaman didominasi oleh bebatuan; dan/atau
 - c. media tanam tidak terlepas dari akar tanaman.
- (5) Penanaman Pohon berukuran besar hasil dari pencabutan dan relokasi pohon dari suatu tempat dengan banyak bagian akar yang dipotong harus segera dilakukan penanaman kembali.
- (6) Pemasangan ajir/tongkat penahan dan penanda tanaman dilakukan pada saat awal penanaman agar:
 - a. tanaman menjadi tegak; dan
 - b. sebagai penanda lokasi tanaman.

Bagian Keempat

Lokasi Tanam

Pasal 6

- (1) Lokasi penanaman Pohon dilakukan di jalur hijau, RTH, pulau jalan, hutan kota, RTH median jalan, taman kehati dan lahan-lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jarak tanam disesuaikan dengan jenis tanaman dengan memperhatikan lokasi bangunan atau instalasi yang ada disekitarnya, serta menyeragamkan jarak tanam pada ruas jalan yang sama.
- (3) Titik penanaman Pohon tidak terlalu dekat dengan instalasi teknis yang dapat mengganggu tumbuh kembang Pohon atau instalasi teknis yang ada, serta tidak mengganggu aksesibilitas keluar masuk suatu area.
- (4) Dalam hal pengembangan Pohon yang memiliki durabilitas dan memiliki daya simpan air yang tinggi, maka tanaman tersebut dapat ditanam disela pohon Penghijauan.

(5) Pohon...

- (5) Pohon yang memiliki tipe perakaran dangkal dan memiliki tingkat keteguhan elastis yang rendah tidak dianjurkan untuk ditanam di lingkungan:
 - a. perkantoran;
 - b. sekolah;
 - c. RTH; atau
 - d. lingkungan milik pemerintah lainnya.
- (6) Dalam hal penanaman Pohon pengganti tanaman Penghijauan yang telah ditebang, dilakukan tidak jauh dari lokasi pohon yang ditebang atau lokasi lain yang ditentukan oleh Perangkat Daerah.
- (7) Penanaman Pohon yang dilakukan pada lokasi baru agar memperhitungkan terlebih dahulu secara seksama mengenai:
 - a. tujuan penanaman;
 - b. pemilihan jenis tanam;
 - c. pengaturan jarak tanam;
 - d. perhitungan Rencana Kegiatan Anggaran.

Bagian Kelima

Pemeliharaan Tanaman

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemeliharaan terhadap Tanaman Penghijauan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemupukan;
 - b. pengendalian hama dan penyakit;
 - c. pembersihan gulma dan tanaman parasit;
 - d. pemangkasan;
 - e. penyulaman;
 - f. penyembuhan pohon;
 - g. substitusi; dan
 - h. penjarangan pohon.
- (3) Pemeliharaan tanaman yang posisi tumbuhnya berada pada halaman/lahan/hak milik pribadi dan/atau Badan adalah menjadi tanggung jawab pemilik halaman/lahan tersebut.

Pasal 8

- (1) Pemupukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan pada tanah yang mengalami kekurangan unsur hara, yang ditandai dengan:
 - a. adanya warna daun yang tidak segar; dan/ atau
 - b. laju pertumbuhan tanaman berbeda jauh dengan tanaman sejenis yang ada didekatnya.
- (2) Pengendalian hama dan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan secara dini agar tidak menyebar dan menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (3) Pembersihan gulma dan tanaman parasit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan apabila mengurangi keindahan dan atau mengganggu pertumbuhan.
- (4) Pembersihan gulma dan tanaman parasit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan pada parasit berupa anggrek atau tanaman yang menambah keindahan.

(5) Pemangkasan...

- (5) Pemangkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan apabila :
 - a. percabangan sudah terlalu rimbun;
 - b. pohon terlihat meranggas;
 - c. dahan Pohon sudah terlalu rendah sehingga mengganggu aktifitas masyarakat yang ada disekitarnya;
 - d. penanganan mekanis terhadap pohon yang terserang penyakit atau gangguan dari Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) terutama pada bagian ketiak dahan;
 - e. menghasilkan pohon dengan batang bebas cabang yang tinggi.
- (6) Sampah yang dihasilkan dari pemangkasan dan/atau penebangan Pohon yang dilakukan secara mandiri, untuk segera dibersihkan dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Kupang.
- (7) Penyulaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilakukan pada:
 - a. tanaman yang akan mati atau
 - b. tanaman yang telah mati.
- (8) Penyembuhan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dilakukan pada tanaman merana yang disebabkan oleh kerusakan mekanis ataupun kimia.
- (9) Substitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dilakukan terhadap pohon:
 - a. yang dinilai tidak produktif;
 - b. kurva pertumbuhan menurun; atau
 - c. jenis pohon yang tidak berkesesuaian dengan lingkungan sekitar.
- (10) Substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atas dasar manfaat lain yang ingin diambil dari tanaman yang baru
- (11) Penjarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h dilakukan terhadap pohon yang tumbuhnya terlalu rapat.

BAB IV

PERAN SERTA SWASTA DAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TANAMAN PENGHIJAUAN

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat dan Swasta dapat ikut dalam penyelenggaraan Perlindungan tanaman Penghijauan.
- (2) Peran serta masyarakat dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. masyarakat dan swasta mengirim surat permohonan persetujuan kegiatan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Tata Lingkungan Hidup tentang rencana kegiatan baik berupa bantuan bibit, kegiatan penanaman Pohon atau hal yang menyangkut penyelenggaraan penghijauan di Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Tata Lingkungan Hidup memverifikasi Lokasi kegiatan, jenis tanaman dan ukuran bibit pada kegiatan penyelenggaraan penghijauan yang dilakukan oleh pihak Swasta dan Masyarakat;

c. Perangkat...

- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Tata Lingkungan Hidup dapat menunda, mengubah, mengalihkan dan atau menolak Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
- d. masyarakat dan swasta dapat melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terhadap tanaman yang membahayakan bagi orang, fasilitas dan atau bangunan sipil teknis didekatnya;
- e. tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d di laporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang tata lingkungan hidup baik secara lisan dan/atau tertulis dan/atau melalui aplikasi online;
- f. masyarakat dan swasta dapat melaporkan tindakan dari orang/ Badan yang melakukan pengrusakan terhadap tanaman Penghijauan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman;
- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang tata lingkungan hidup melakukan verifikasi ke lokasi yang dilaporkan; dan
- h. hasil verifikasi bersama dilapangan, dituangkan dalam berita acara yang didalamnya dapat memuat konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukan atau kesepakatan antara kedua belah pihak.

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN PENEANGAN

Pasal 10

- (1) Penebangan Pohon dapat dilakukan atas permintaan/ permohonan masyarakat, instansi pemerintah dan badan usaha pemerintah serta harus mendapatkan izin pemangkasan.
- (2) Pemohon mengajukan surat permohonan rekomendasi penebangan atas tanaman yang dipermasalahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang tata lingkungan hidup.
- (3) Surat permohonan rekomendasi penebangan paling sedikit berisi:
 - a. tujuan/alasan penebangan Pohon;
 - b. lokasi/denah;
 - c. jumlah Pohon yang akan ditebang; dan
 - d. foto berwarna kondisi *existing* atau kondisi awal.
- (4) Surat permohonan izin penebangan ditujukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perizinan Daerah dengan melampirkan:
 - a. surat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup; dan
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui aplikasi *online* yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perizinan Daerah.
- (6) Penerbitan Izin Penebangan atau pemangkasan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan Daerah berdasarkan rekomendasi yang telah diberikan Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

(7) Untuk...

- (7) Untuk permohonan pemangkasan dahan/ranting dan daun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan dari ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Dalam hal situasi yang mengharuskan penanganan cepat, maka permohonan dan/ atau pemberitahuan dapat disampaikan melalui aplikasi sosial media kepada Pejabat dan/atau pegawai yang bertugas pada Perangkat Daerah yang menangani bidang tata lingkungan hidup.

BAB VI

ALASAN PENEBAANGAN POHON

Pasal 11

Penebangan Pohon dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pohon dan/atau akarnya sudah mengganggu bangunan dan/atau sarana prasarana yang berada disekitarnya.
- b. keberadaan Pohon menghalangi dan atau menutupi reklame, bangunan dan/atau sarana lainnya;
- c. posisi tumbuh Pohon telah tidak tegak lurus atau posisi tumbuh Pohon berada pada lahan yang lereng sehingga berpotensi tumbang;
- d. batang Pohon bergerowong atau pohon telah mati;
- e. bentuk batang Pohon tidak proporsional dan dikhawatirkan tidak dapat menahan bobot pohon itu sendiri;
- f. jenis Pohon yang mana buah, dahan, pelepah, daun, dan batangnya berbahaya bagi pengguna jalan;
- g. Pohon yang tumbuh sudah mengalami daur hidup menurun pada siklus kehidupannya;
- h. Pohon yang tumbuh adalah jenis yang kedepannya berpotensi merusak dan/atau membahayakan bagi orang maupun bangunan yang ada disekitarnya;
- i. pada atau disekitar lokasi Pohon yang ditebang akan didirikan suatu bangunan dan/atau gang/ jalan masuk untuk keperluan Pemerintah, Badan atau perorangan; dan/atau
- j. Pohon yang berpotensi tumbang dan/atau patah dapat ditebang meskipun tumbuh pada tanah hak milik.

BAB VII

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PENEBAANGAN DAN PEMANGKASAN POHON

Pasal 12

Pemegang Izin Penebangan dan/atau pemangkasan Pohon berkewajiban:

- a. membuang hasil pemangkasan dahan/cabang, ranting dan daun dari tanaman peneduh yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait atau dilakukan secara mandiri ke tempat pemrosesan akhir;
- b. pemangkasan harus memperhatikan keserasian dan keindahan tanaman peneduh dan keselamatan pengguna jalan/RTH serta masyarakat sekitar; dan/atau
- c. pemangkasan terhadap tanaman yang lokasi tumbuh dan/atau dahan/rantingnya berdekatan atau menyentuh instalasi milik perusahaan listrik negara, harus berkoordinasi dengan pihak perusahaan sebelum melakukan tindakan pemangkasan.

BAB VIII

KEBERATAN TERHADAP KEWAJIBAN PENGGANTIAN POHON

Pasal 13

- (1) Pemohon dapat mengajukan keberatan atas penggantian Pohon kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Keberatan terhadap kewajiban penggantian Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. pemohon tidak memiliki dana yang cukup untuk menyediakan bibit Pohon pengganti;
 - b. Pohon yang ditebang dalam kondisi yang membahayakan keselamatan masyarakat;
 - c. tanaman tumbuh di lahan perkantoran dan sekolah milik pemerintah.
 - d. tanaman telah mengalami grafik menurun pada siklus pertumbuhannya.
- (3) Keberatan ditolak apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keberatan terhadap penggantian Pohon ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya keberatan;
 - b. menerima sebagian keberatan;
 - c. menolak keberatan; atau
 - d. menambah besarnya pergantian bibit tanaman.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 14

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- a. menebang Pohon tanpa Izin;
- b. memaku Pohon;
- c. menempelkan iklan/poster/sejenisnya pada Pohon;
- d. melakukan pembakaran sampah atau sejenisnya didekat tanaman penghijauan;
- e. membuang limbah berbahaya dan beracun di area sekitar batang Pohon dan/atau tanaman penghijauan;
- f. melakukan tindakan yang dapat menyebabkan tanaman penghijauan rusak atau mati.

BAB X

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang tata lingkungan hidup melakukan pengendalian dan pengawasan pada jalur hijau.

(2) Pengendalian...

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. melakukan pemangkasan dan atau Penebangan terhadap tanaman yang tumbuh pada jalur hijau;
 - b. melakukan pemangkasan dan/atau penebangan terhadap tanaman yang tumbuh pada tanah hak milik, akan tetapi menimbulkan potensi bagi publik;
 - c. melakukan seleksi dan atau pergantian jenis Pohon yang akan dan atau telah ditanam pada jalur hijau.
 - d. Pemerintah Daerah tidak bertanggung jawab pada pohon yang mati, meranggas atau growong karena faktor kesengajaan oleh oknum masyarakat dan/atau Badan;
 - e. bagian tanaman hasil pemangkasan dan/atau Penebangan menjadi hak milik Daerah, yang nantinya dimanfaatkan untuk kepentingan lingkungan hidup di Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pengamatan pertumbuhan tanaman/Pohon;
 - b. pengamatan keadaan percabangan tanaman/Pohon;
 - c. pengamatan keadaan batang tanaman/Pohon;
 - d. pengamatan kondisi perakaran tanaman/Pohon dan daya cengkramnya;
 - e. pengamatan warna daun tanaman/Pohon;
 - f. pengamatan kerapatan tumbuh tanaman/Pohon;
 - g. pengamatan jarak tumbuh tanaman/Pohon dengan bangunan sipil teknis penting;
 - h. pengamatan terhadap Pohon yang tumbuh pada tanah hak milik yang keberadaannya menimbulkan potensi bahaya pada ruang publik maupun jalan umum;
 - i. Pengidentifikasi jenis tanaman/Pohon dan menganalisa kesesuaian tempat tumbuh dan prospek kedepannya;
 - j. pengamatan sudut tumbuh atau ketegakan Pohon;
 - k. menganalisa sisi untung rugi akan keberadaan tanaman/Pohon;
 - l. penginventarisasi lokasi tanam dan rekomendasi jenis tanaman/Pohon yang sebaiknya ditanam
- (4) Batang utama dari jenis Pohon berkayu hasil penebangan, adalah hak milik Daerah.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk tanaman yang tumbuh di tanah milik Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Segala biaya yang ditimbulkan dari tindakan penebangan dan/atau pemangkasan untuk kepentingan pribadi dan/atau usaha dibebankan kepada pemegang Izin Penebangan dan/atau pemangkasan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penghijauan Kota (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 3).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 Agustus 2023
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 48

LAMPIRAN...

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA
 BANJARBARU
 NOMOR 48 TAHUN 2023
 TENTANG PERATURAN PELAKSANA
 PERATURAN DAERAH KOTA
 BANJARBARU NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG PENYELENGGARAAN
 PENGHIJAUAN KOTA

PENETAPAN JENIS TANAMAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 TAHUN 2023

NO	NASIONAL	DAERAH	LATIN
1.	ALABAN	ALABAN/HALABAN	<i>Vitex pubescens</i> Vahl
2.	ALPUKAT	ALPUKAT	<i>Persea americana</i>
3.	AMPADU PUYAU	AMPADU PUYAU	<i>Streblus sp.</i>
4.	ANGSANA	ANGSANA	<i>Pterocarpus indicus</i>
5.	ASAM JAWA	ASAM KAMAL	<i>Tamarindus indica</i>
6.	BACANG	HAMBAWANG	<i>Mangifera foetida</i> Lour.
7.	BAMBU TALI	PARING TALI	<i>Gigantochloa apus</i>
8.	BARUNAI	BARUNAI	-
9.	BATI-BATI	BATI-BATI	-
10.	BATI-BATI PUTIH	BATI-BATI PUTIH	-
11.	BELANGIRAN	BALAU	<i>Shorea balangeran</i>
12.	BELANGKASUA	BELANGKASUA	<i>Lepisanthes alata</i>
13.	BELIMBING	BELIMBING	<i>Averrhoa carambola</i>
14.	BELIMBING WULUH	BELIMBING TUNJUK	<i>Averrhoa bilimbi</i> L.
15.	BELINJO	BELINJO	<i>Gnetum gnemon</i> L.
16.	BELUNTAS	LUNTAS	<i>Pluchea indica</i>
17.	BENKINANG BURUNG	BANGKINANG BURUNG	<i>Elaeocarpus hosei</i> Merr.
18.	BENKIRAI	BENKIRAI	<i>Shorea laevifolia</i>
19.	BERINGIN	BERINGIN	<i>Ficus benjamina</i>
20.	BINTARO	BINTARO	<i>Cerbera manghas</i>
21.	BINUANG BINI	BINUANG BINI	<i>Octomeles sumatrana</i>
22.	BIRIK	BIRIK	<i>Albizia procera</i>
23.	BUNGUR	BUNGUR	<i>Lagerstroemia</i>
24.	BUNTAL	BUNTAL	-
25.	CEMARA	CEMARA	<i>Casuarina sp.</i>
26.	CEMPAKA KUNING	CEMPAKA WANGI	<i>Magnolia champaca</i>
27.	CEMPAKA PUTIH	CEMPAKA PUTIH/KANTIL	<i>Magnolia × alba</i>
28.	CEMPEDAK	TIWADAK	<i>Artocarpus integra</i> Merr.
29.	DUHAT	DUHAT	<i>Syzygium cumini</i>
30.	DUKU	LANGSAT	<i>Lansium domesticum</i>
31.	DURIAN	DURIAN	<i>Durio zibethinus</i>
32.	GAHARU	GARU/GUMBIL	<i>Aquilaria myrocarpa/malaccensis</i>
33.	GALAM	GALAM	<i>Melaleuca leucadendron</i>
34.	GAMAL	GAMAL	<i>Gliricidia maculata</i>
35.	GANDARIA	RAMANIA	<i>Bouea macrophylla</i> Griff.

36.	GLODOKAN TIANG	GLODOKAN TIANG	<i>Polyalthia longifolia</i>
37.	GMELINA	GMELINA	<i>Gmelina arborea</i>
38.	JABON	KELAMPAYAN	<i>Anthocephalus cadamba</i>
39.	JAMAI LAKI	JAMAI LAKI	-
40.	JAMBU AIR	JAMBU AIR	<i>Syzygium aqueum</i>
41.	JAMBU BIJI	JAMBU BIJI	<i>Psidium guajava</i>
42.	JAMBU BOL	JAMBU AGUNG	<i>Syzygium malaccense</i>
43.	JAMBU HUTAN	JAMBU HUTAN	<i>Eugenia sp</i>
44.	JAMBU MAWAR	JAMBU KRATON	<i>Syzygium jambos</i>
45.	JATI	JATI	<i>Tectona grandis</i>
46.	JENKOL	JARING	<i>Archidendron pauciflorum</i>
47.	JOHAR	JOHAR	<i>Senna siamea</i>
48.	KACAPURI	KACAPURI	<i>Diospyros kerthalaiana</i> Hiern
49.	KALIANDRA	KALIANDRA	<i>Calliandra calothyrsus</i>
50.	KAMFER	KAMFER	<i>Dryobalanops aromatica</i>
51.	KAPUK RANDU	KAPUK	<i>Ceiba pentandra</i>
52.	KAPUL	KAPUL	<i>Baccaurea racemosa</i>
53.	KAPULASAN	MARITAM	<i>Nephelium ramboutan</i>
54.	KARET KERBAU	KARET KERBAU	<i>Ficus elastica</i>
55.	KASTURI	KASTURI	<i>Mangifera casturi</i> Kosterm.
56.	KAYU KIKIR	KAYU KIKIR	-
57.	KAYU MANIS	KAYU MANIS	<i>Cinnamomum sp.</i>
58.	KAYU PUTIH	KAYU PUTIH	<i>Melaleuca leucadendra</i>
59.	KAYU SARAI	KAYU SARAI	-
60.	KEDAUNG	KUPANG	<i>Parkia timoriana</i>
61.	KEDONDONG HUTAN	KEDONDONG HUTAN	<i>Spondias spp.</i>
62.	KEMANG	BINJAI	<i>Mangifera caesia</i> Jack.
63.	KEMINTING	KAMINTING	<i>Aleurites moluccana</i>
64.	KEMUNING	KEMUNING	<i>Murraya paniculata</i>
65.	KEMUNTING	KARAMUNTING	<i>Rhodomyrtus tomentosa</i>
66.	KENANGA	KENANGA/KERNANGA	<i>Cananga odorata</i>
67.	KETAPANG KENCANA	KETAPANG KENCANA	<i>Terminalia mantaly</i>
68.	KETAPI	KATAPI	<i>Sandoricum koetjape</i>
69.	KIARA PAYUNG	KIARA PAYUNG	<i>Filicium decipiens</i>
70.	KOPI	KOPI	<i>Coffea sp.</i>
71.	KUMIS KUCING	SASENGOT KUCING	<i>Orthosiphon aristatus</i>
72.	KUPANG	KUPANG	<i>Parkia timoriana</i>
73.	KWENI	KUWINI	<i>Mangifera odorata</i>
74.	LIMPASU	LIMPASU	<i>Baccaurea lanceolata</i>
75.	LUING	LUING	-
76.	MADANG	MADANG	<i>Girinniera nervosa</i>
77.	MADANG PIRAWAS	MADANG PIRAWAS	<i>Litsea sp.</i>
78.	MAHONI	MAHONI	<i>Swietenia mahagoni</i>
79.	MAKARANGA	AMBARATAN	<i>Macaranga gigantea</i>
80.	MALAKA	KAMALAKA	<i>Phyllanthus emblica</i>
81.	MANGGA	MANGGA	<i>Mangifera indica</i>
82.	MANGGA SAPAT	HAMPALAM	<i>Mangifera spp</i>
83.	MANGGIS	MANGGIS	<i>Garcinia mangostana</i> L.
84.	MATOA	MATOA	<i>Pometia pinnata</i>

85.	MENGERIS	MANGARIS	<i>Koompassia excelsa</i>
86.	MENGGUDU	MENGGUDU	<i>Morinda citrifolia</i>
87.	MENTEGA	MENTEGA	<i>Diospyros phillippensis</i>
88.	MERANTI MERAH	MERANTI HABANG	<i>Shorea leprosula</i>
89.	MERBAU	MERBAU ASAM	<i>Intsia bijuga (O.K)</i>
90.	MERSAWA	MERSAWA	<i>Anisoptera marginata</i>
91.	MUNDAR	MUNDAR/BUNDAR	<i>Garcinia forbesii</i>
92.	NANGKA	NANGKA	<i>Artocarpus heterophyllus</i>
93.	PAMPAKEN	PAMPAKEN/PAMPAKIN	<i>Durio kutejensis</i>
94.	PASAK BUMI	PASAK BUMI	<i>Eurycoma longifolia</i>
95.	PALAJAU	PALAJAU	<i>Pentaspadon motleyi</i>
96.	PELAWAN	PALAWAN	<i>Tristaniopsis merguensis</i> Griff.
97.	PETAJ	PETAJ	<i>Parkia speciosa</i>
98.	PINUS	PINUS/TUSAM	<i>Pinus merkusii</i>
99.	PUCUK MERAH	PUCUK MERAH	<i>Syzygium paniculatum</i>
100.	PULAI	PULANTAN/PULAI	<i>Alstonia scholaris</i>
101.	RAMBUTAN	RAMBUTAN	<i>Niphelium lappaceum L.</i>
102.	RANDU	KAPUK	<i>Ceiba pentandra</i>
103.	RAWALI	RAWALI	<i>Cinnamomun</i> <i>parthenoxylon purectum</i>
104.	RENGAS	RENGAS	<i>Gluta renghas L.</i>
105.	SAPU TANGAN	SAPU TANGAN	<i>Maniltoa grandiflora</i>
106.	SARI BERANGKAT	SARI BERANGKAT	-
107.	SENGKUANG	SANGKUANG	<i>Dracontomelon dao</i>
108.	SENGON	SENGON	<i>Albizia falcataria</i>
109.	SEPATU DEA	SEPATU DEA	<i>Spathodea campanulata</i>
110.	SINTOK	SINTUK	<i>Cinnamomum sintoc</i>
111.	SINTUK KAPUR	POHON KAPUR	<i>Dryobanops aromatica</i>
112.	SIRSAK	NANGKA KULANDA	<i>Annona muricata</i>
113.	SRIGADING/MELATI GADING	SARIGADING	<i>Nyctanthes arbortristis</i>
114.	SUKUN	SUKUN	<i>Artocarpus altilis</i>
115.	SUNGKAI	SUNGKAI/LURUS	<i>Peronema canescens Jack</i>
116.	SUREN	SURIAN	<i>Toona sinensis</i>
117.	TABAT BARITO	TABAT BARITO	<i>Ficus deltoidea Jack.</i>
118.	TABEBUYA PINK	TABEBUYA PINK	<i>Tabebuia rosea</i>
119.	TABEBUYA KUNING	TABEBUYA KUNING	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>
120.	TABEBUYA UNGU	TABEBUYA UNGU	<i>Handroanthus impetiginosus</i>
121.	TENGGALAK	KALANGKALA	<i>Litsea sebifera</i>
122.	TENGGAWANG	TENGGAWANG	<i>Shorea spp.</i>
123.	TERAP	TARAP	<i>Arthocarpus rigitus</i>
124.	ULIN	ULIN	<i>Eusyderoxilon zwageri</i> T.et.B
125.	TREMBESI	TREMBESI	<i>Samanea saman</i>
126.	UWAR	UWAR	<i>Eugenia sp.</i>
127.	WANGUN	WANGUN	-

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN